



**BUPATI BUTON**

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 74 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA  
DAGING SAPI / KERBAU KABUPATEN BUTON  
TAHUN ANGGARAN 2010 -2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan manajemen Program Nasional Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2010 - 2014 di Kabupaten Buton yang merupakan salah satu daerah prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengembangan kawin alam dan Inseminasi Buatan, maka perlu dibentuk Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi 2014;
  12. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan Nomor 5/Kpts/OT.160/F/01/2011 tentang pembentukan Tim Pelaksana Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau tahun 2014;
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2011

- tentang pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010-2014 Provinsi Sulawesi Tenggara;
14. Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton.

## **MEMUTUSKAN**

### **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI / KERBAU KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Bupati adalah Bupati Buton;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
- e. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
- f. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
- g. Kabupaten adalah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau 2010 – 2014;
- h. Ketua adalah Ketua Harian unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2010-2014;
- i. Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Yang selanjutnya disingkat UM – PSDS/K 2010-2014 adalah Unit Pelayanan yang Mengkoordinir Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau;
- j. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan;

#### **BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**

##### **Bagian Pertama KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) UM – PSDS/K Kabupaten Buton berkedudukan di Pasarwajo yang di Ketuai langsung oleh Kepala Dinas;
- (2) Ketua (Kepala Dinas Pertanian) dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh Ketua Harian;
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Teknis UM-PSDS/K dan Keanggotaan UM-PSDS/K Kabupaten Buton tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 3**

- (1) Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Kabupaten Buton meliputi 11 (sebelas) Kecamatan yaitu;
  - a. Kecamatan Kapontori;
  - b. Kecamatan Lasalimu;
  - c. Kecamatan Lasalimu Selatan;

- d. Kecamatan Siotapina;
- e. Kecamatan Batauga;
- f. Kecamatan Sampolawa;
- g. Kecamatan Lakudo;
- h. Kecamatan GU;
- i. Kecamatan Mawasangka;
- j. Kecamatan Pasarwajo;
- k. Kecamatan Wolowa.

Bagian Kedua  
TUGAS POKOK

Pasal 4

UM-PSDS/K Kabupaten Buton Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan, rencana Strategis dan Petunjuk Pelaksanaan Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di wilayah Kabupaten Buton untuk kebutuhan Provinsi;
- b. Melaksanakan langkah-langkah strategi yang di perlukan dalam rangka pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di wilayah Kabupaten Buton untuk kebutuhan Provinsi;
- c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Populasi, Produksi Daging Sapi, Kerbau dan Produktivitas Sapi antar instansi teknis terkait, pelaku usaha di wilayah Kabupaten Buton;
- d. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau kepada aparat terkait, pelaku usaha, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat;
- e. Melaksanakan Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati melalui Tim PSDS/K Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan UM-PSDS/K Kabupaten Buton dilaksanakan Unit Manajemen Kabupaten yang di Ketuai Kepala Dinas Pertanian yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan dan tugas sehari - hari di lakukan oleh Ketua Harian;
- (2) Keanggotaan UM-PSDS/K Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari unsur Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur organisasi Profesi, unsur Kontak Tani Nelayan Andalan dan unsur terkait lain yang sesuai.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

Pasal 5

UM-PSDS/K Kabupaten Buton dalam rangka melaksanakan kegiatannya berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan lain yang terkait.

Pasal 6

UM-PSDS/K Kabupaten Buton Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan swasembada daging sapi/kerbau kepada Bupati

Buton secara berkala setiap bulan dengan tembusan kepada UM-PSDS/K Provinsi.

Pasal 7

Masa tugas UM-PSDS/K Kabupaten Buton selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila di perlukan.

#### **BAB IV PEMBIAAYAAN**

Pasal 8

Semua biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini mengenai pelaksanaan program UM-PSDS/K akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN II	
K. PERTAMIAN	

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2011

**BUPATI BUTON,**

**H. L.M. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,**

**H. KHARARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR 74

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON**

**NOMOR : 74 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2011**


**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM  
SWASEMBADA DAGING SAPI / KERBAU  
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2010-2014.**

**A. SUSUNAN TIM TEKNIS UNIT MANAJEMEN PSDS/K 2010-2014  
KABUPATEN BUTON**

1. Ketua : Sekretaris Daerah
2. Wakil Ketua : Ketua BAPPEDA
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian
4. Anggota :
  - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.
  - Kepala Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Buton.
  - Kepala Badan Penyuluhan Kabupaten Buton.
  - Ketua KTNA Kabupaten Buton.
  - Kabid Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
  - Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
  - Kabid Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
  - Kepala Pertanian Kecamatan.
  - Kepala Puskesmas

**B. SUSUNAN UNIT MANAJEMEN PSDS/K KABUPATEN BUTON**

1. Pengarah : BUPATI BUTON
2. Penanggung Jawab : WAKIL BUPATI BUTON
3. Ketua : KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BUTON
4. Ketua Pelaksana Harian : Ir. LA DJUHURA
5. Sekretaris : ERNA OLLY LAKEMBE, S.Pt
6. Bidang-Bidang
  - a. Bidang Produksi : BOINEM, S.Pt
  - b. Bidang Keswan : Ir. MUH. SALEH PATTIHA
  - c. Bidang Perencanaan,  
Pelaporan : LA ODE AMINUDDIN, S.Pt
7. Koordinator Lapangan (Korlap)
  - a. Kecamatan Kapontori : ARHAM, S.Pt
  - b. Kecamatan Lasalimu : IGNASIUS SUKARMAN, S.PKP
  - c. Kecamatan Lasalimu Selatan : DASMIN, S.Pt
  - d. Kecamatan Pasarwajo : BA'IN
  - e. Kecamatan Mawasangka : PETRUS LANDANGI, SP



BUPATI BUTON,

H. L.M. SJAFEI KAHAR